



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIHRAB QOLBI

TK IT AL-HUSNA

Malendeng, Kec. Baros Kab. Serang Prov Banten
Telp: 081289006533, Tkitalhusnabaro@gmail.com

Nomor : 01/YPI-MQ/IX/2022

BERITA ACARA

PERUBAHAN LAYANAN DARI KOBER MENJADI TK

Pada hari ini Senin Sepuluh Oktober Dua Ribu Dua Puluh Dua ,kami sebagai ketua Yayasan Pendidikan Islam Mihrab Qolbi

Nama : H.Muhammad A Juanda

Jabatan : Ketua Yayasan

Atas musyawarah Pengurus Yayasan,Kepala Sekolah dan Dewan Guru PAUD AL-HUSNA menyatakan bahwa kami ingin merubah layanan dari Kelompok Bermain (KOVER) menjadi Taman Kanak-Kanak (TK)

Semoga dengan pengalaman layanan Kelompok Bermain (KOVER) yang telah kami laksanakan ini menjadi modal untuk layanan Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan datang.

Demikian berita acara (BA) ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagai modal untuk layanan Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan datang.

MENYETUJUI

Penilik PAUD Kecamatan Baros

LAILA NURUL AQILA M.Pd

NIP. 19830911 201001 2 005

Serang, 10-Oktober -2022

Ketua Yayasan Pendidikan

Islam Mihrab Qolbi
H MUHAMMAD A JUANDA

Tembusan

1. Yth Penilik PAUD Kec. Baros
2. Yth. Kepala Sekolah PAUD AL-HUSNA



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN BAROS

Jl. Raya Pandeglang KM 12 Telp. (0254) 250020 Kode Pos 42173

KEPUTUSAN

CAMAT KECAMATAN BAROS

Nomor : 421.9/12/1002/X/2022.....

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2003 Tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan
- b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
- c. Bahwa siap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek, ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan izin secara resmi dari Pemerintah.
- d. Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b, c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Peraturan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 03 tahun 2009 Tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan.
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan.
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang

Memperhatikan

- a. Proposal/profil dari lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.
- b. Hasil Laporan Tim Survei Kecamatan Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasionalnya.
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor 421.9/312/Dispenbud/2012 Tentang Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepada :

Nama Lembaga : **TK IT AL – HUSNA**
Satuan PAUD : **TK**
Status Hukum : **Berbadan Hukum**
Alamat : **Kp. Malendeng Rt 022 Rw 005
Desa / Kelurahan Panyirapan
Kecamatan Baros
Kabupaten Serang**

Pimpinan : **UMSANAH, S. PdI**
Pemilik/penyelenggara : **UMSANAH, S. PdI**
Tahun Pendirian : **2009**

Kedua

: Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **27 September 2022**.

: Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagai mana diktum kedua diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan di kemudian hari
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model tertentu
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir

Ketiga

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Serang
4. Yth. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baros

